

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM DALAM
TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI

Oleh :

Verent Rayditsha Tridittha

201810115045



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM DALAM
TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI

Oleh :

Verent Rayditsha Tridittha

201810115045



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Peminjam
Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi

Nama Mahasiswa : Verent Rayditsha Tridittha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115045

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 31 Januari 2023


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN. 0304027301


Jantarda Mauli H. SH., S.Pd., M.H

NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Peminjam dalam
Transaksi Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi

Nama Mahasiswa : Verent Rayditsha Tridittha Sirait

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115045

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. Awaludin Marwan, SH., MH., MA
NIDN. 1027038601

Penguji I : Rahmat Saputra, SH., MH
NIDN. 0304058306

Penguji II : Rama Dhianty, SH., MH
NIDN. 0303107304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Verent Rayditsha Tridittha

NPM : 201810115045

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Maret 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Peminjam Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*" adalah benar – benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengantung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 31 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Verent Rayditsha Tridittha

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS LEMBAR
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivias akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Verent Rayditsha Tridittha
NPM : 201810115045
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Maret 2000
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 31 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Verent Rayditsha Tridittha

ABSTRAK

Verent Rayditsha Tridittha, 201810115045. *Perlindungan Hukum Bagi Peminjam dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*

Dengan perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam pinjam meminjam uang dengan adanya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Penggunaan teknologi yang mendukung pelaksanaan LPMUBTI memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi *Borrower* (Peminjam). Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan layanan pinjam meminjam uang dengan cara lebih cepat yang dapat diakses melalui internet. Dampak negatif yang sering dialami oleh pihak *Borrower* (Peminjam) seperti bunga pinjaman *online* yang tinggi, data pribadi tersebar, adanya ancaman serta intimidasi yang dialami *borrower* karena keterlambatan pembayaran.

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi *borrower* dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) di Indonesia? Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi peminjam dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta bagaimana penyelesaian sengketa yang ditempuh pada kegiatan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan – bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang menyangkut mengenai pokok pembahasan pada penelitian.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi peminjam diperlukan adanya peraturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mencakup tata cara pengajuan pinjaman, persyaratan yang harus dipenuhi oleh *borrower* (peminjam), besarnya suku bunga yang dikenakan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Peminjam, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

ABSTRACT

Verent Rayditsha Tridittha, 201810115045. *Legal Protection for Borrowers in Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Transactions.*

With the development of technology that makes it easier for people to borrow and borrow money with the Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Service (LPMUBTI). The use of technology that supports the implementation of LPMUBTI has a positive impact and a negative impact on the Borrower. Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Service (LPMUBTI) is a faster money lending and borrowing service that can be accessed via the internet. Negative impacts that are often experienced by the Borrower such as high online loan interest, scattered personal data, threats and intimidation experienced by *borrowers* due to late payments.

What is the form of legal protection for *borrowers* in information technology-based lending and borrowing transactions (LPMUBTI) in Indonesia? The purpose of this study is how the form of legal protection for borrowers in information technology-based money lending and borrowing transactions and how dispute resolution is taken in information technology-based money lending and borrowing transactions. The method used in this research is a normative juridical legal research method, which is a type of legal research that uses research materials in the form of theories, concepts, legal principles, and legal regulations related to the subject matter of the research.

That based on the results of this study, several discussions were obtained regarding the form of legal protection, to provide legal protection for borrowers, it is necessary to have regulations regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services which include procedures for applying for loans, requirements that must be met by borrowers, the amount of interest rates charged.

Keywords : *Legal Protection, Borrowers, Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Kesehatan, Rahmah dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan segala kekurangan serta keterbatasan dan begitu banyak halangan bahkan rintangan yang harus dihadapi telah dimampukan mulai dari proses penulisan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang dilakukan penulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Peminjam dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”**.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi, yakni kepada :

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Diana Fitriana, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak dr. Sugeng., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Materi yang dengan kebesaran jiwa telah berkenan membimbing penulis sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha melanjutkan dalam melakukan perbaikan – perbaikan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis yang dengan kebesaran jiwa telah berkenan

membimbing penulis sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha melanjutkan dalam melakukan perbaikan – perbaikan selama proses penulisan skripsi ini.


7. Bapak Dr. Awaludin Marwan, SH., MH., MA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahannya selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan pencerahan ilmu kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Orang Tua Penulis yang selalu senantiasa menyemangati, mendukung dalam doa dan harapan serta kasih sayang agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Kedua kakak penulis yaitu Vrentiano dan Nugroho yang senantiasa selalu menyemangati, mengingatkan, membantu serta mendukung dalam doa serta kasih sayang agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
11. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, doa, harapan, kasih sayang serta motivasi dalam proses penulisan skripsi.
12. Sahabat – sahabat penulis yaitu Kezia Revi, Felia Noviani, Maria Stephanie, Ellena Putri, Gloria Simamarta, Aurelia Manurung, Ines Joanita yang telah memberikan nasehat, motivasi, kritik ataupun saran serta dukungan dan menyemangati penulis agar dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Hanna Pitriyani, Widya Rahmawati, Nia Kurnia selaku sahabat SMP penulis yang telah memberikan dukungan dan menyemangati penulis agar dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Novti Rizkia Angelia selaku sahabat penulis yang senantiasa menemani penulis dalam menyusun penulisan skripsi dan memotivasi penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

15. Fika Yurika, Milda Fitriyani, Muhammad Alif selaku teman seperjuangan dalam menyusun penulisan skripsi dan saling memotivasi penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Agama Bekasi yang telah memberikan ilmu kepada penulis pada saat magang.
17. Seluruh Dokter yang ada di lingkungan kerja penulis yang memberikan motivasi, semangat dan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Seluruh Rekan Kerja Penulis yang telah membantu serta menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini.
19. Seluruh Teman A1 serta Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
20. Teman – Teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selama ini telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak – pihak tersebut maupun kepada pihak – pihak yang tidak disebutkan diatas yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 31 Januari 2023



Verent Rayditsha Tridittha Sirait

201810115045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Perumusan Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.2.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2.2 Manfaat Praktis	10

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	10
1.5.1 Kerangka Teoritis	11
1.5.2 Kerangka Konseptual	14
1.5.3 Kerangka Pemikiran	17
1.6 Sistematika Penulisan	18
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Tinjauan Pustaka Perjanjian	19
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian.....	19
2.1.2 Asas - Asas Perjanjian.....	21
2.1.3 Syarat Sah Perjanjian.....	25
2.1.4 Jenis – Jenis Perjanjian.....	26
2.1.5 Unsur - Unsur Perjanjian.....	29
2.2 Tinjauan Pustaka Perlindungan Hukum Konsumen	30
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	30
2.2.2 Peraturan OJK No. 1/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	32
2.2.3 Asas Perlindungan Konsumen.....	33
2.2.4 Tujuan Perlindungan Konsumen	34
2.2.5 Perlindungan Hukum Bagi Peminjam (<i>Borrower</i>).....	35
2.3 Tinjauan Pustaka Pinjam Meminjam	35
2.3.1 Ketentuan Umum Pinjam Meminjam.....	35
2.3.2 Kewajiban – Kewajiban Orang Yang Meminjamkan.....	37
2.3.3 Meminjamkan Dengan Bunga.....	38
2.4 Tinjauan Pustaka <i>Financial Technology (Fintech)</i>	39

2.4.1	Pengertian <i>Financial Technology (Fintech)</i>	39
2.4.2	Ruang Lingkup <i>Financial Technology (Fintech)</i>	40
2.4.3	Macam - Macam <i>Financial Technology (Fintech)</i>	41
2.4.4	Manfaat <i>Financial Technology (Fintech)</i>	42
2.4.5	Kelebihan dan Kekurangan <i>Financial Technology (Fintech)</i>	44
2.5	Tinjauan Pustaka Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	45
2.5.1	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	45
2.5.2	Asas – Asas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	46
BAB III	47
METODE PENELITIAN	47
3.1	Metode Penelitian	47
3.2	Jenis Penelitian.....	47
3.3	Pendekatan Penelitian	49
3.4	Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	50
3.5	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	51
3.6	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	51
BAB IV	51
PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN	51
4.1	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Peminjam dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	51
4.2	Penyelesaian Sengketa yang ditempuh pada kegiatan Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	63
4.2.1	Contoh Kasus Pinjaman <i>Online</i> di beberapa platform Pinjaman <i>Online</i>	70

BAB V	73
PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
A. Buku	75
B. Peraturan Perundang – Undangan	77
C. Artikel Jurnal.....	77
D. Naskah Ilmiah	79
E. Internet	79
RIWAYAT HIDUP PENULIS	81
LAMPIRAN – LAMPIRAN	82

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
AFPI	Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia
Fintech	Financial Teknologi
KUH Per	Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
LPMUBTI	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
P2P Lending	Peer to Peer Lending
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
UUPK	Undang – Undang Perlindungan Konsumen
UU ITE	Undang – Undang Informasi dan Teknologi Informasi

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Pencobaan – Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan – pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya.

1 Korintus 10:13

Kejarlah gelar sarjanamu terlebih dahulu sebelum mengejar gelar resepsi pernikahanmu

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya yang telah membesarkan anaknya ini, terus memberikan support, memberikan doa agar anaknya menjadi seorang sarjana hukum yang berguna bagi semua orang, serta untuk kedua kakak laki – laki saya yang selalu menasehati serta memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini hingga sampai saat ini saya dapat menyelesaikan skripsi ini.”